BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Objek Penelitian

4.1.1 Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima yang sering disingkat PKL yang merupakan profesi dari sebagian orang yang tidak bisa memperoeh pekerjaan pada sektor formal sehingga berpaling ke sektor informal, pedagang kaki lima merupakan sekelompok orang yang sering menjajakan barang jualannya dengan menggunakan gerobak dorong, tenda-tenda jualan dan sebagainya, pada dasarnya pedagang kaki lima adaah sekelompok orang yang perekonomiannya menengah kebawah sehingga dalam melangsungkan kehidupannya mereka melakukan usaha kecil-kecilan, hal ini di karenakan lapangan pekerjaan yang sulit, dan lataar belakang pendidikan yang minim, pedagang kaki lima sebagian besar adaah orang-orang yang dari luar kota yang datang untuk mangadu nasib di kota-kota besar,sehingga kota-kota tersebut semakin lama semakin penuh dengan para pedagang kaki lima, para pedagang kaki lima tersebut sering menjajakan barang dagangannya pada trotoar dan bahu jalan yang sebenarnya adalah tempat-tempat yang dikhususkan untuk para pejalan kaki, pemerintah kota Badung telah menetapkan area-area yang bisa dipergunakan untuk pedagang kaki lima menjajakan jualannya, dan ada area yang sama sekali tidak diperbolehkan untuk para pedagang kaki lima.

Zona Merah adalah area yang benar-benar dilarang olehPemerintah kepada pedagang kaki ima, namun masih ada saja pedagang yang menjajakan jualannya pada area tersebut sehingga pemerintah kota bandung menerpakan peraturan daerah no 4 tahun 2011, tentang penataan dan pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Selain itu, peneliti mengamati gejala-gejala atau masalah-masalah yang terjadi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang bertugas untuk menertibkan PKL di area zona merah Kota Bandung.

4.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Satpol PP adaah bagian perangkat darah dalam penegakan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota, yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan treratur. Oleh karena itu disampig menegakan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu peraturan Kepala Daerah, untuk mengoptimakan kinerja Satpol PP peru dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram dan tertib, dan teratur.

Dasar hukum tentang tugas dan tanggung jawab Satpol PP adalah PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari Tahun 2010. Dengan berlakunya PP ini maka dinyatakan tidak berlaku PP Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 4428.

Berikut kutipan isi PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP :

1. Pasal 3

   Pengertian Satpol PP adalah :

   a. Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
   b. Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Pasal 16

   Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah :

   a. Pegawai Negeri Sipil.
   b. Berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang setingkat.
   c. Tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan.
   d. Berusia sekurang-kurangnya 21 tahun.
   e. Sehat jasmani dan rohani.

f. Lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

3. Pasal 3 Ayat 2

   Satpol PP dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4. Pasal 4

   Satpol PP mempunyai tugas menegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyrakat.

5. Pasal 5

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :

   a. Penyusunan program pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta erlindungan masyarakat.
   b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan Kepala Daerah.
   c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
   d. Pelaksanaan kebiakan perlindungan masyarakat.
   e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah dan aparatur lainnya.
   f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.

g. Peaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

6. Pasal 6

   Polisi Pamong Praja berwenang :

   a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan, pelanggaran atas Perda dan peraturan kepala daerah.
   b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
   c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
   d. Melakuka tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepaa daerah.
   e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.

7. Pasal 8

   Dalam melaksanaakan Tugasnya Poisi Pamong Praja Wajib:

   a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi mausia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
   b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
   c. Membantu menyelesaikan penyelisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d. Melaporkan kepada Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya pidana.
e. Menyerahkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap Perda dan peraturan kepala daerah.

8. Pasal 18

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena :

a. Alih tugas.
b. Melanggar disiplin Pamong Praja.
c. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
d. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis dimana warga masyarakat telah disiapkan dan dibekali degan pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Satpol PP dibentuk dalam upaya meningatkan penegakan peraturan daerah berdasarkan PP, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan pasal 11 peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap organisasi dan kelembagaan Satpol PP. Kota Bandung berdasarkan PERDA Kota Bandung Nomor.6 Tahun 2010 tentang pembentukan dan susunan Organisasi dan Lembaga

Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pada awalnya perencanaan susunan Satpol PP dibentuk karena munculnya banyak permasalahan-permasalahan publik pada suatu kota yang kompleks. Kota Bandung merupakan salah satu bagian terpenting dari Provinsi Jawa Barat yang berkualifikasi sebagai kota metropolitan, kota pendidikan, kota perdagangan, kota perindustrian, pariwisata dan jasa, dan sebagai ibukota provinsi jawabarat. Semakin banyaknya tekanan yang muncul maka akan semakin besar masalah ketentraman dan ketertiban umum.

4.1.3 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Visi Satuan Poisi Pamong Praja Kota Bandung adalah :

‘’Terwujudnya Masyarakat Yang Tertib Dan Tentram Melalui Penegakan Perda Keputusan Kepda, Dan Peraturan Perundangan Lainnya Di Wilayah Kota Bandung’’

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu sebagai berikut :

1. Sosialisasi PERDA, KEPDA dan peraturan perundangan lainnya secara proporsional.
2. Membina masyarakat yang tentram dan tertib
3. Melaksanakan penertiban terhadap pelanggar TRANTIBUM dan PERDA, keputusan KEPDA serta peraturan perundangan lainnya.
4. Mewujudkan Kewajiban Pemerintah Kota Bandung dan meningkatkan PAD

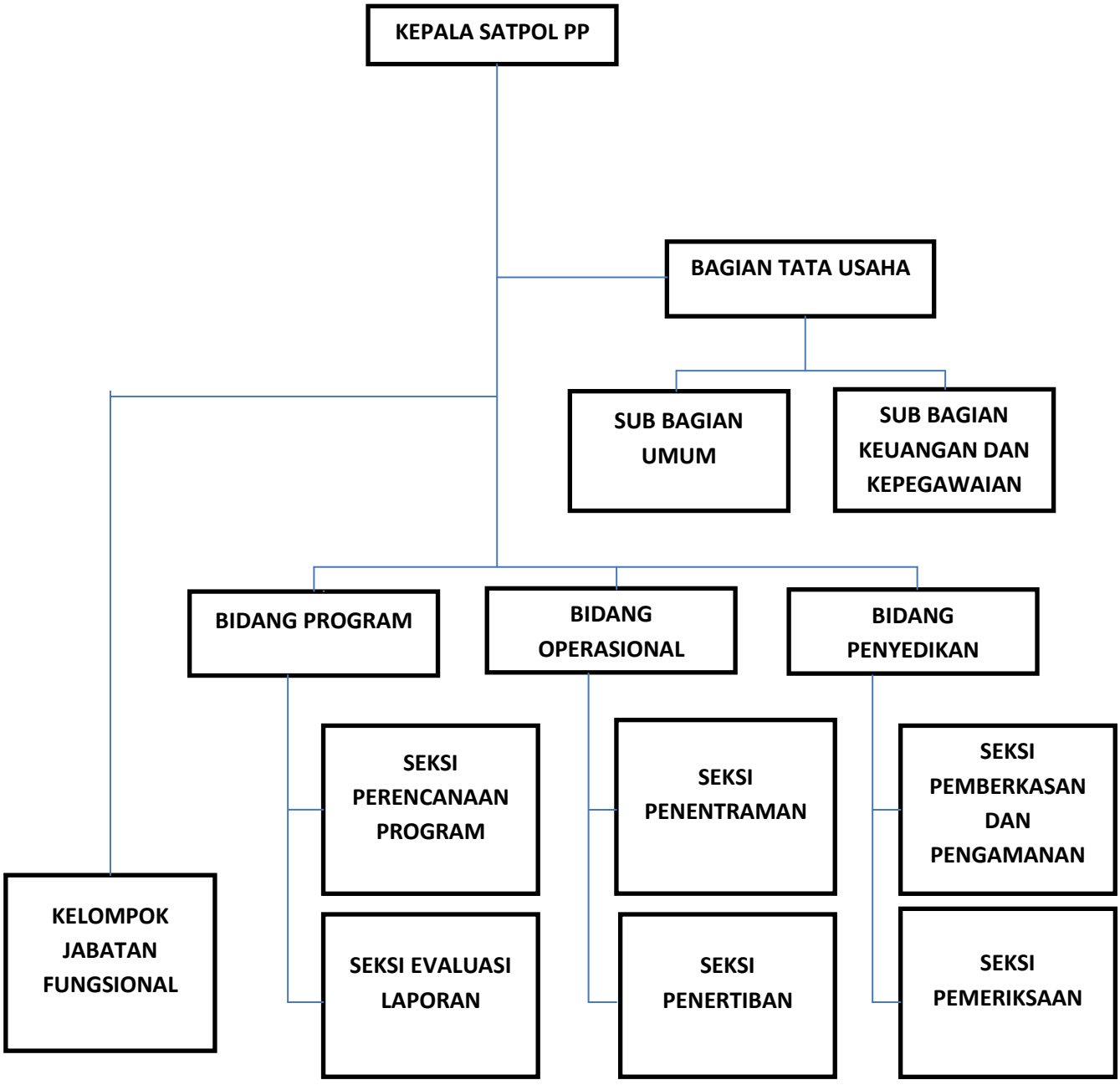
4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Struktur Organisasi merupakan suatu sistem yang terencana mengenai usaha kerjasama dimana setiap orang yang berada di dalamnya mempunyai peran yang diakui untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, pada struktur dapat di ketahui dengan jelas tentang isi dari luasnya kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam organisasi yang bersangkutan. Susunan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terdiri dari :

a. Kepala :
b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
    1. Sub Bagian Umum
    2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
c. Bidang Program, Membawahkan :
    1. Seksi Perencanaan Program
    2. Seksi Evaluasi dan Laporan
d. Bidang Operasional, Membawahkan :
    1. Seksi Penentraman
    2. Seksi Penertiban
e. Bidang Penyedikan, Membawahkan :
    1. Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti
    2. Seksi Pemeriksaan
f. Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk lebih jelasnnya mengenai struktur organisasi Satpol PP Kota Bandung dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung : 2014

Karena peneliti hanya meneliti dibidang operasional seksi penertiban pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, maka peneliti hanya akan menjelaskan tata kerja bidang operasional saja.

4.1.4.1 Tata Kerja Bidang Operasional

Peneliti selanjutnya akan menguraikan tata kerja bidang operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebagai berikut :

1. **Bidang Operasional**

Bidang Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup penentraman dan penertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Operasional mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program di bidang penentraman dan penertiban;
b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang penentraman dan penertiban;
c. pelaksanaan di bidang penentraman dan ketertiban serta pengkoordinasian dengan unsur kewilayahan Kecamatan;
d. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penentraman dan penertiban;

Uraian Tugas Kepala Bidang Operasinal adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan progam di bidang operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penentraman dan penertiban sebagai bahan rumusan kebijakan;
d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup penentraman dan penertiban sebagai bahan rumusan kebijakan;
e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang operasional;
f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang operasional;
g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
i. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Operasional membawahkan :

a. Seksi Penentraman;
b. Seksi Penertiban.

Seksi Penentraman dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Penentraman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Operasional di bidang penentraman.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penentraman mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penentraman sebagai bahan perumusan kebijakan;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penentraman;
c. pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup penentraman;
d. pelaksanaan lingkup penentraman yang meliputi pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman serta penindakan, represif non yustisial, pengawasan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketentraman;
e. pelaporan pelaksanaan lingkup penentraman.

Uraian Kepala Tugas Seksi Penentraman adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang penentraman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan penentraman;
d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penentraman;
e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penentraman;
f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penentraman;
g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman;
h. melaksanakan penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketentraman;
i. melaksanakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketentraman;
j. melaksanakan pengawasan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketentraman;
k. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketentraman;
l. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian para petugas penjagaan penentraman di tempat-tempat penting seperti perkantoran di lingkungan pemerintahan, Rumah dinas pejabat penting dan tempat lainnya;

m. melaksanakan pengelolaan , pembinaan dan pengendalian para petugas pengamanan dan pengawalan unsur pimpinan Pemerintahan Daerah (Walikota,Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah);
n. melaksanakan kerjasama pengamanan dan penentraman dalam kegiatan acara-acara atau event penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan SKPD dan instansi terkait lainya;
o. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Penentraman oleh pimpinan;
p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Penentraman sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
r. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok fungsinya.

2. Seksi Penertiban

Seksi Penertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Penertiban mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Operasional lingkup penertiban.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penertiban mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penertiban sebagai bahan perumusan kebijakan;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penertiban;
c. pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup penertiban;
d. pelaksanaan lingkup penertiban yang meliputi penindakan, represif non yustisial, pengawasan dan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
e. pelaporan pelaksanaan lingkup penertiban.

Uraian Tugas Kepala Seksi Penertiban adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang penertiban sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan penertiban;
d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penertiban;
e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penertiban;
f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penertiban;

g. melaksanakan penindakan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
h. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
i. melaksanakan pengawasan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
j. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah;
k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Penertiban oleh pimpinan;
l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Penertiban sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;

n. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Bidang Penyidikan

Bidang Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.Kepala Bidang Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagiantugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja lingkup pemberkasan danpengamanan barang bukti serta pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penyidikan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana dan program di bidang pemberkasan dan pengamanan barang bukti serta pemeriksaan;
b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang pemberkasan dan pengamanan barang bukti serta pemeriksaan;
c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemberkasan dan pengamanan barang bukti serta penyidikan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberkasan dan pengamanan barang bukti serta pemeriksaan.

Uraian Kepala Tugas Bidang Penyidikan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana dan progam di bidang penyidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pemberkasan dan pengamanan barang bukti serta pemeriksaan sebagai bahan rumusan kebijakan;
d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pemberkasan dan pengamanan barang bukti serta pemeriksaan sebagai bahan rumusan kebijakan;
e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penyidikan;
f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Penyidikan;
g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
i. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Penyidikan membawahkan :

a. Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti;
b. Seksi Pemeriksaan.

Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyidikan lingkup pemberkasan dan Pengamanan barang bukti.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberkasan dan pengamanan barang bukti sebagai bahan perumusan kebijakan;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
c. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
d. pelaksanaan lingkup pemberkasan dan pengamanan barang bukti yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
e. pelaporan pelaksanaan bidang pemberkasan dan pengamanan barang bukti.

Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Buktiadalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang pemberkasan dan pengamanan barang bukti sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
g. melaksanakan pengumpulan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
h. melaksanakan pendataan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
i. melaksanakan pencatatan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;
j. melaksanakan penyimpanan pemberkasan dan pengamanan barang bukti;

k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti oleh pimpinan;
l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti sebagai
n. bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
o. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penyidikan lingkup pemeriksaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pemeriksaan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemeriksaan sebagai bahan perumusan kebijakan;
b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup mutasi pemeriksaan;
c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup pemeriksaan;
d. pelaksanaan lingkup pemeriksaan yang meliputi penyiapan berkas pemeriksaan dan penyidikan, melaksanakan pemeriksaan dan

penyidikan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil pemeriksaan dan penyidikan serta menyusun bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemeriksaan.

Tugas Kepala Seksi Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan pemeriksaan;
d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan;
e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pemeriksaan;
f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pemeriksaan;
g. melaksanakan penyiapan berkas pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran;
h. melaksanakan penyusunan hasil pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran;
i. melaksanakan penyusunan bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;

j. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Pemeriksaan oleh pimpinan;
k. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pemeriksaan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pimpinan;
m. melaksanakan tugas lainnya dari pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mempunyai tugas pokok untuk merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan program di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;

2. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
3. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum da ketentraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.

4.1.6 Penetapan Indikator Kinerja Sapol PP Kota Bandung

Penetapan indikator merupakan suatu ukuran tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (*input),* keluaran (outputs), hasil (out comes), manfaat (benefits), dan dampak (inpacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetepan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kemampuan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Area Zona Merah Kota Bandung Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Peneliti akan menjeaskan hasil penelitian yang dilakukan terhadap kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL pada area zona merah di Kota Bandung. Hasil penelitian yang akan diuraikan berupa hasil wawancara dan observasi peneliti, serta data-data yang peneliti peroleh dari Satpol PP Kota

Bandung dan beberpa pihak terkait lainnya yang berhubungan dengan penertiban PKL pada area zona merah Kota Bandung.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja dari Satpol PP dalam melakukan penertiban terhadap PKL pada area zona merah Kota Bandung, sebagai bentuk dari upaya penyelenggaraan Kota Bandung yang tertib dan tentram. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penetaan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, berdasarkan Perda tersebut yang menjadi saluran dan acuan bagi masyarakat Kota Bandung dan para PKL pada area zona merah yang sebagian besar berasal dari luar Kota Bandung. jika Perda ini diimplementasikan dengan benar oleh pemerintah Kota Bandung, hal inilah yang ingin diketahui oleh peneliti, bagaimana kinerja Satpol PP dalam melakukan peneriban pedagang kaki lima berdasarkan acuandari Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Peraturan Daerah tumbuh dari peristiwa yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Kebijakan ini dihasilkan untuk mengatasi pihak-pihak yang mempunyai konflik di kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi dalam perjalanannya terdapat pihak-pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sama dan tidak maksimal, maka diciptakan suatu tindakan yang dapat mendorong terciptanya suatu situasi yang rasional.

Perda tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima atau yang sering disingkat dengan Perda 04 Tahun 2011 kembali di tegakan oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil untuk menindak tegas PKL dan pembeli yang kerap kali melanggar peraturan dengan melakukan transaksi jual beli pada area-area yang tidak semestinya untuk melakukan kegiatan jual beli, sebelumnya pemerintah

Kota Bandung terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan pedagang di tujuh titik terlarang untuk bertransaksi. Ketujuh kawasan tersebut adalah Alun-aun Bandung, Jalan Otto Iskandardinata, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Dewi Sartika, Jalan Asia Afrika, dan Jalan Merdeka, sambil melakukan sosialisasi, Pemkot Bandung bersama Satpol PP dan Instansi terkait lainnya akan membahas teknis pemberian dan pembebanan denda terhadap pelanggar. PKL merupakan persoalan klasik yang selalu terjadi di setiap kota besar, tidak terkecuali Kota Bandung, keberadaanya di satu sisi merupakan salah satu mesin penggerak roda perekonomian kota, namun disisi lain menjadi masalah yang penanganannya sangat kompleks dan rumit, meskipun pemerintah Kota Bandung telah menetapkan tujuh titik bebas dari PKL atau area zona merah, namun keberadaan PKL yang semakin menjamur dan kurangnya kesadaran untuk menata barang dagangannya tidak hanya dapat mengakibatkankemacetan lalulintas, tetapi juga kenyamanan, kebersihan dan keamanan pengguna jalan lainnya. Pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP Kota Bandung melakukan sosialisasi Peraturan Daerah sebagai upaya meningkatkan pengetahuan hukum aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bandung. Penanganan PKL harus ditempatkan sebagai subyek yang bermartabat, melalui pendekatan dan dialog tidak hanya kegiatan yang sifatnya represif, karena keberadaannya merupakan salah satu mesin penggerak kota, sehingga dapat ditata dengan baik, demikian dikatakan Wakil Walikota Bandung, Ayi Vivananda saat membuka sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki limadi Kota Bandung. Perda tersebut merupakan

inisiatif dan upaya DPRD dan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung sebagai pelaku usaha disektor informal yang memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis dan kreativitas kota.

Perda Nomor 4 Tahun 2011 ini mengundang banyak tanggapan dari berbagai pihak terutama masyarakat sebagai pembeli dan pengguna jalan pada area zona merah. Kondisi area zona merah tentunya masih semerawut akibat ulah PKL yang tidak tertata dalam berjualan. Kondisi ini menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Kota Bandung. PKL yang berjualan pada area zona merah seakan tidak memiliki kesadaran dengan adanya spanduk-spanduk dilarang berjualan pada area zona merah, masyarakat juga menjadi faktor tumbuh kembangnya PKL pada area zona merah, karena semakin banyak pembeli maka akan semakin banyak PKL yang akan menjajakan barang dagangannya. Satpol PP dalam melakukan penertian pada area zona merah pertama mereka lakukan patroli keliling beberapa kali meintasi daerah tersebut dengan menggunakan sepeda motor, apabila PKL tidak menghiraukan maka Satpol PP langsung melakukan razia penertiban dengan cara menyita gerobak yang dipakai oleh PKL untuk berjualan, namun sebelum disita para PKL yang dirazia didata terlebih dahulu untuk mengikuti sidang.

Kemampuan Satpol PP dalam menjalankan tugas dilihat dari sumber daya aparatur yaitu Satpol PP sebagai petugas melakukan penertiban PKL pada area zona merah Kota Bandung. Sarana dan prasarana berupa alat-alat yang juga mendukung kemampuan Satpol PP dalam menjalankan tugas, berupa mobil

pengangkut barang-barang dagangan PKL dan alat-alat lain yang akan digunakan dalam melakukan penertiban, kemampuan Satpol PP dalam meakukan penertiban PKL pada area zona merah dilihat dari sumberdaya yang digunakan dan bagaimana mengoptimalisasikannya. Saat ini kebanyakan masyarakat memandang rendah kinerja pemerintah, namun padanya kenyataanya tidak semua pemerintah berperilaku buruk. Dalam hal penertiban PKL pada area zona merah, pemerintah telah meneydiakan area-area untuk PKL berjualan, namun PKL tetap bersikeras tidak ingin pindah dengan bermacam-macam alasan, pada tanggal 17 juni 2013, petugas Satpol PP telah melaksanakan tugas dengan baik, dengan melakukan razia gerobak dagangan yang ditinggalkan oleh pedagangnya, selain itu aparat Satpol PP tidak segan-segan membawa sebagian besar barang-barang dagangan para PKL kedalam truk Satpol PP, terutama barang dagangan PKL yang tidak mempunyai kartu identitas khusus, hal ini merupakan kemampuan petugas dalam memberikan efek jera terhadap para PKL. Dari kegiatan yang dilakukan petugas Satpol PP lakukan terlihat bahwa petugas Satpol PP sangat bersungguh-sungguh dan bertanggungjawab atas pekerjaannnya, petugas Satpol PP menginginkan Kota Bandung yang terib tentram dan bebas dari para PKL khususnya pada area zona merah, petugas Satpol PP menangani PKL yang jelas-jelas melakukan kesalahan yakni tidak memiliki kartu identitas khusus, perlakuan aparat Satpol PP ini semata-mata demi kenyamanan Kota Bandung dan membuat para PKL jera serta akan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku dan harus ditaati.

Pnertiban ini diharapkan dapat menjadi upaya pemerintah Kota Bandung dalam membina PKL di area zona merah yang merupakan area yang harus bebeas

dari PKL sehingga pada area tersebut bisa lebih tertib dan lebih nyaman, PKL juga diharapkan untuk menempati tempat-tempat relokasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Pabila hali ini terwujud maka tempat-tempat relokasi itu dapat mendatangkan pendapatan bagi Pemerintah Kota Bandung baik dari parkir maupun pajak penyewaan lahan berdagang. Tentunya citra PKL yang berkaitan dengan tidak kebersihan, dan tidak tertib dapat diperbaiki karena mereka teah tertata dengan baik oleh Pemerintah Kota Bandung dalam berdagang sehari-hari. Sumber daya dalam melaksanakan tugas yakni penertiban PKL sangat dibutuhkan karena apabila sumberdaya yang ada tidak memadai, maka Perda yang diterapkan tidak akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat. Dalam melakukan tahap operasi razia penertiban PKL pada area zona merah, dari segi Satpol PP Kota Bandung yang diturunkan dalam melakukan penertiban harian pada area zona merah itu sedikit dan juga masih banyak petugas Satpol PP yang belum paham mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2011, sehingga apabila ada PKL yang meminta kejelasan dari kegiatan eksekusi penertiban PKL, mereka tidak bisa untuk menjelaskannya, hal ini menimbulkan ketidakpercayaan PKL terhadap petugas Satpol PP Kota Bandung, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yogi seaku kepala seksi program Satpol PP Kota Bandung, bahwa kurangnya pengetahuan petugas mengenai Perda Nomor 4 Tahun 2011 ini dikrenakan karena sedikitnya jumlah petugas yang mempunyai tugas merazia yang secara langsung turun kelapangan dan menghadapi para PKL, dan kebanyakan yang bertugas adalah pegawai baru, yang bermasalah dari dinas sebelumnya dan dipindahkan ke Satpol PP Kota Bandung.

Petugas Satpol PP yang merazia PKL ternyata jumlahnya kurang dari 50 petugas perharinya, dan petugas-petugas tersebut disebar pada titik-titik area zona merah, sebagian dari merekapun pegawai baru yang belum mendalami Perda Nomor 4 Tahun 2011.hal ini dikarenakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang kurang berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandung. Satpol PP Kota Bandung sangat membutuhkan pegawai yang fresh dan mempunyai tanggungjawab terhadap tugas-tugasnya, namun pada kenyataanya BKD menyuplai tenaga kerja yang tidak pada ahlinya, selain itu dari tahun ke tahun banyak sekali pegawai yang bermasalah ditempat kerja sebelumnya lalu dipindahkan ke Satpol PP Kota Bandung, dilihat dari segi tujuan dan harapan Perda 04 Tahun 2011 dalam menciptakan rea zona merah yang harus bebas dari PKL itu efektif dan untuk menciptakan area zona merah yang lebih tertib, bersih dan indah, tentu saja dengan melakukan penertiban pada area zona merah, namun berbagai tujuan dan harapan yang sebagaimana telah dipaparkan diatas itu belum dipahami dikarenakan banyaknya jumlah PKL yang berdatangan dari luar Pulau Jawa khusunya Kota Bandung. Seperti yang dijelaskan Bapak Akbar selaku pedagang batagor pada area zona merah bahwa ketidakpahaman Perda ini dikarenakan sebagian besar PKL yang berasal dari luar pulau jawa, karena para PKL hanya mencari tempat yang ramai untuk berjualan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan kebanyakan dari PKL yang berasal dari luar Pulau Jawa tersebut mengetahui tempat ini dari kerabat mereka yang terebih dahulu sudah berjualan di area zona merah.

4.2.1.1 Tingkat Pendidikan Formal Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Dalam Penertiban Pada Area Zona Merah

Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempeajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum sehingga tingkat pendidikan yang ada pada seseorang dapat meningkatkan hasil kerja, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik yang ada pada lembaga pendidikan yang terdiri dari :

a. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama sembilan tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi pendidikan menengah.
b. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar.
c. Pendidikan tinggi adaah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program sarjan, magister, doktor, dan spesialis yang selenggarakan oleh perguruan tinggi.

Kesesuaian jurusan adalah dimana sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu, perusahaan menganalisis tingkat pendidikan dan kesesuaian jurusan pendidikan karyawan tersebut agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi atau jabatan kerja yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya tersebut. Dengan demikian karyawan dapa memberikan kinerja yang baik pada perusahan atau organisasi yang ditempati pada karyawan tersebut.

Berikut ini peneliti kemukakan gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terlihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2

TINGKAT PENDIDIKAN APARATUR PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD	85
2.	SMP	67
3.	SMA	236
4.	D3	6
5.	S1	30
6	S2	1
JUMLAH		**425**

Sumber : Data Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2014

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja kurang. Mayoritas dari pegawai memiliki tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 236 orang, diikuti Strata 1 (S1) yang berjumlah 30 orang, ditingkat (S2) hanya 1 orang dan masih ada yang tingkat pendidikannya dibawah SMA. Terlihat dari kemampuan yang dimiliki pegawai masih kurang karena tidak sesuai dengan tingkat pendidikan yang mereka miliki. Faktor pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan faktor pendukung bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.

Setelah menguraikan keadaan pegawai pada pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berdasarkan tingkat pendidikannya, selanjutnya

peneliti akan menguraikan keadaan pegawai berdasarkan bidang kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 4.2.1.1

KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN BIDANG KERJA

No	Bidang Kerja	Jumlah
1.	Bidang Tata Usaha	**64**
2.	Bidang Program	**22**
3.	Bidang Penyidik	**29**
4.	Bidang Operasional : -Seksi Penertiban -Seksi Penentraman	 **170** **140**
JUMLAH		**425**

Sumber : Data Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2014

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pegawai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang memiliki pegawai berjumlah 425 pegawai. Yang dimana 64 orang bertugas di bidang tata usaha, 22 orang bertugas di bidang program, 29 orang bertugas bidang penyidikan, dan 310 orang bertugas di bidang operasional, yang dimana bidang operasional dibagi menjadi seksi penertiban berjumlah 170 orang dan seksi penentraman 140 orang. Karena peneliti melakukan penelitian di bidang operasional dan lebih mengkhususkan kepada seksi penertiban yang selalu berrtugas diluar lapangan dilihat dari jumlah pegawai pada seksi penertiban yang hanya berjumlah 170 orang tidak sebanding dengan tugas-tugas dilapangan yang harus diselesaikan salah satunya dalam menertibkan PKL di kota bandung.

Tingkat pendidikan formal yang dimiliki oleh aparat Satpol PP Kota Bandungdari pendidikan dasar hingga pada perguruan tinggi sangat berpengaruh dan berperan penting dalam menjalankan tugas, karena dalam mengukur tingkat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang akan terukur dari tingkat pendidikan yang dimiliki, sebagaimana dengan petugas Satpol PP Kota Bandung dalam menjalankan tugas penertiban para PKL pada area zona merah, petugas Satpol PP Kota Banudng tidak hanya melakukan razia atau penyitaan terhadap barang-barang dagangan para PKL pada area zona merah saja, namun petugas Satpol PP sebelum melakukan razia ataupun penyitaan pada area zona merah terlebih dahulu petugas Satpol PP Kota Bandung yang telah berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya telah memberikan sosialisasi dan pemahaman terlebih dahulu kepada para PKL yang menjajakan barang dagangannya pada area zona merah mengenai penegakan Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan, dalam mensosialisasikan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.

4.2.1.2 Pelatihan Teknis Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Dalam Penertiban Pada Area Zona Merah

Dalam upaya peningkatan kualitas kerja pegawai pemerintah pada dasarnya harus dibekali dengan kemampuan-kemampuan khusus dalam melakukan tugasnya yang berupa suatu bentuk aktifitas Pelatihan teknis yang harus diikuti oleh setiap Petugas Satpol PP Kota Bandung,karena merupakan suatu kewajiban sebagai pihak yang melaukan penertiban, proses untuk

mempersiapkan anggota Saptol PP Kota Bandungdalam melakukan penertiban pada area zona merah dan juga menjadi faktor pendukung dalam menjalankan tugas. Demi memaksimalkan tugas Satpol PP Kota Bandung dalam melakukan penjagaan maupun penyitaan, seluruh anggota Satpol PP Bandung sebelum melaksanakan tugas telah diberikan pelatihan khusus yang bertujuan untuk pengembangan kemampuan dalam menjalankan tugas, adapun beberapa tujuan dalam peatihan teknis adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan profesionalisme Satpol PP Kota Bandumg dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan penertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. Menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
c. Meningkatkan pengetahuan keahlian dan ketrampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian Satpol PP Kota Bandung dengan memantapkan semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

4.2.1.3 Kemampuan Menguasai Pekerjaan Oleh Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Dalam Penertiban Pada Area Zona Merah

Kemampuan menguasai pekerjaan merupakan satu kewajiban yang harus ada pada anggota Satpol PP Kota Bandung dalam menjalankan tugas, dalam hal ini merupakan kombinasi dari tingkat pendidikan dan pelatihan teknis yang sebelumnya telah dipaparkan, dalam melakukan penertiban PKL pada area zona merah Satpol PP yang diutus untuk melakukan eksekusi harus siap dan cekatan sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Satpol PP Kota Bandung dalam melakukan penertiban pada area zona merah akan maksimal apabila didukung dengan sumber daya aparatur yang ada pada Satpol PP Kota Bandung selaku petugas yang menertibkan PKL yang melakukan transaksi jual beli pada area terlarang. Sarana dan prasarana merupakan alat-alat yang digunakan Satpol PP dala bertugas, seperti kendaraan bermotor yang digunakan untuk melakukan patroli pada area zona merah dan mobil angkutan dan alat-alat lain yang digunakan untuk mengangkut barang-barang dagangan PKL yang melakukan pelanggaran, dalam memaksimalkan pelaksanaan penertiban akan terlihat dari sumber daya yang digunakan dan bagaimana mengoptimalisasikanya. Dalam meakukan operasi penertiban harian pada area zona merah dibutuhkan 100 sampai 150 anggota Satpol PP, namun pada kenyataannya anggota Satpol PP yang diturunkan untuk melakukan operasi masi jauh dari jumlah yang idea, hal ini dikarenakan kurangnya anggota pada Satpol PP.

Petugas Satpol PP yang melakukan razia ternyata jumlahnya kurang lebih hanya 50 petugas yang diturunkan setiap harinya, dan petugas itupun masih harus disebar pada titik-titik terlarang area zona merah yakni kawasan Alun-alun, jalan

Otto Iskandardinata, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia Afrika dan Jalan Merdeka sebagian dari petugaspun masih tergolong pegwai baru yang belum memahami tentang Perda Nomor 4 Tahun 2011, sehingga Satpol PP Kota Bandung melakukan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan maupun organisasi kemasyarakatan, dalam melakukan upaya sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 perlu juga dilakukan dan diperhatikan , sehingga pemahaman PKL dengan masyrakat sebagai pembeli produk dagangan PKL pada area zona merah, seperti yang dikatakan Bapak Drs. Yogiarto sebagai Kepala Program Satpol PP Kota Bandung bahwa dalam melakukan penegakan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2011 ini seharusnya tidak hanya dibebankan pada Satpol PP saja, karena harus ada sinegritas seuruh dari organisasi atau seluruh penunjang kelompok-kelompok masyarakat, seperti Satpol PP dan Kepolisian.

Penertiban PKL tentu harus melibatkan kepolisian, yang bertugas unttuk melindungi Satpol PP Kota Bandung dari para amukan PKL yang harus ditertibkan, hal ini dikarenakan dalam melakukan penertiban ataupun penyitaan PKL pada area zona merah selalu ada saja PKL yang tidak terima saat ditertibkan dengan berbagai macam alasan, terlebih lagi sampai barang dagangannya disita oleh Satpol PP Kota Bandung.

Jumlah dari seluruh Satpol PP Kota Bandung pada Bidang Operasional Bandung adalah sebanyak 443 orang yang didalamnya terdapat pembagian aparat yang diterjunkan untukpenertiban pada area zona merah Kota Bandung, untuk melihat jumlah Satpol PP Kota Bandung dari bidang operasionalnya dapat dilihat pada tabe berikut :

Tabel 4.2.1.2
Jumlah Personil Satpol PP Bidang Operasional

Bidang Operasional	Banyaknya
PNS	273
TKK	101
TKS	69
Jumlah	**433**

Sumber : Satpol PP Kota Bandung 2014

Keterangan :

PNS : Pegawai Negeri Sipil

TKK : Tenaga Kerja Kontrak

TKS : Tenaga Kerja Sukarela

Peneliti dalam melakukan wawancara dengan Bapak Ahmed Fauzan selaku komandan lapangan dalam melakukan penertiban PKL pada area zona merah, beliau menjelaskan tentang idealnya aparat pelaksana penertiban PKL pada area zona merah Kota Bandung, jika berbicara mengenai masalah idealnya jumlah aparatur dalam pelaksanaan penertiban PKL maka Satpol PP Kota Bandung kurang lebih harus ada 100 sampai 150 personil dari Satpol PP, yang bertujuan untuk mengimbangi jumlah PKL pada area zona merah yang jumlahnya ratusan. dalam melakukan penertiban terhadap PKL pada area zona merah tentunya aparat Satpol PP Kota Bandung yang ditugaskan juga sudah harus dibekali dengan pengethuan-pengetahuan yang memadai seputar Perda Nomor 4 Tahun 2011 agar supaya apabila ada PKL yang meminta pennjelasan terhadap

penertiban yang dilakukan maka aparat Satpol PP yang bertugas bisa langsung menjelaskan terhadap para PKL sehingga bisa menghindari kesalah pahaman dari para PKL maupun pihak Satpol PP Kota Bandung yang sedang bertugas. Jumah tersebut hanya unttuk salah satu kawasan dari tujuh kawasan pada area zona merah atau kawasan yang harus bebas dari PKL.

Proses operasi razia PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung pada area zona merah Kota Bandung masih menggunakan sumberdaya yang minim, padahal sumberdaya inilah yang menjadi peran kunci dalam melakukan penertiban PKL pada area zona merah, karena apabila tidak adanya dana untuk kegiatan operasional kebijakan, maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Selain dari suberdaya manusianya, sarana prasarana yang digunakan oleh Satpol PP Kota Bandung dalam melakukan penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2011. Dalam melakukan penertiban PKL pada area zona merah perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang digunakan Satpol PP Kota Bandung.

Adapun sarana dan prasarana kerja yang dapat menunjang terlaksanakannya tugas pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.1.3
Jumlah Sarana Parasarana Pendukung Satpol PP Kota Bandung

Kendaraan Dinas	
Mobil Truk Angkutan Personil	2 Unit

Mobil Truk Angkutan Barang	5 Unit (rusak berat 2 Unit)
Mobil Kijang Patroli	4 Unit
Mobil Mini Bus	1 Unit
Mobil Jabatan	8 Unit
Motor Operasional Patroli	26 Unit
Motor Non Patroli	18 Unit
Peralatan Komunikasi	
Repeater	1 Unit
Handy Talky (HT)	40 Unit
Perlengkapan Lainnya	
Tameng Anti Huru Hara	50 unit
Komputer	11 Unit
Printer	15 Unit
Mesin Photo Copy	2 Unit
Mesin Penghancur Kertas	2 Unit

Sumber : Data Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung 2014

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa kondisi fasilitas kerja yang terdapat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung masih terbilang kurang. Terutama sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja seksi penertiban dalam bekerja dilapangan terutama dalam menertibkan PKL. Jumlah kendaraan operasional yang dimiliki Satpol PP Kota Bandung pada tabel diatas tentunya masih sangat jauh dari tataran efektif dan efisien sumberdaya sarana prasarana dalam melakukan penegakan terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Hal ini yang menjadi hambatan terhadap pelaksanaan petugas Satpol PP Kota Bandung dalam melakukan operasi razia harian PKL pada area zona merah. Sarana dan prasarana ini digunakan Satpol PP

bukan hanya untuk melakukan penertiban PKL saja tapi juga untuk penertiban lainya sehingga sarana yang dapat digunakan benar-benar terbatas dalam melakukan operasi razia terhadap PKL pada aera zona merah Kota Bandung.Hasil dari operasi razia PKL pada area zona merah berupa gerobak-gerobak para PKL lalu diangkut kedalam truk-truk pengangkut barang dan dibawa ke kantor Satpol PP Kota Bandung. Masing-masing truk bisa mengangkut 4 sampai 5 gerobak dengan asumsi panjang sekitar 2 meter, apabia sedang terjadi razia besar-besaran seering terjadi hambatan bagi Satpol PP Kota Bandung apabila akan mengangkut gerobak-gerobak PKL, hal ini disebabkan karena keterbatasan truk yang ada pada Satpol PP Kota Bandung yang hanya berjumlah 5 unit, sehingga truk pengangkut barang harus beroperasi bolak-balik dari kantor Satpol PP ke tujuh titik pada area zona merah, minimnya sumberdaya yang ada dari aparatur maupun sarana dan prasarana sehingga Satpol PP kota bandung sulit untuk menegakan Perda Nomor 4 Tahun 2011.

Perda Nomor 4 Tahun 2011 ditegakan dengan 3 tahap kerja yang pertama, tahap sosialisasi, pada tahap ini Satpol PP beserta instansi Pemerintahan Daerah Kota Bandung sebelumnya meakukan penyuluhan terhadap masyarakat Kota Bandung. Sosialisasi ini seharusnya dilakukan secara insentif agar masyarakat benar-benar mengetahui dan juga memahami tujuan dari Perda tersebut, dalamtahapan ini juga terdapat proses pemberian himbauan dan peringatan terhadap PKL supaya tidak berjualan pada area –area terlarang.

Kedua, tahap operasi razia, jika para pedagang tidak menuruti himbauan dan peringatan Satpol PP Kota Bandung, maka pada tahap ini Satpol PP dibantu

oleh Kepolisian dalam meakukan operasi razia gerobak-gerobak dan barang-barang dagangan dari para PKL. Kepolisian Kota Bandung berperan sebagai pengaman petugas Satpol PP Kota Bandung agar tidak diserang oleh para PKL yang tidak terima gerobak dan barang dagangannya disita oleh pihak Satpol PP Kota Bandung.

Ketiga, tahap hukum. PKL yang terkena razia diharuskan mengikuti proses hukum berupa berita acara pengadilan, disini PKL dikenakan sanksi sebesar 1 juta rupiah atau kurungan selama 6 bulan. Proses hukum ini dilaksanakn oleh pihak yudikatif, dalam hal ini kejaksaan Daerah Kota Bandung yang bertindak, karena pihak Satpol PP Kot Bandung hanya bertindak sebagai penegak Peraturan Daerah.

PKL yang melakukan transaksi jual beli pada area zona merah bagi aparatur Satpol PP Kota Bandung selaku petugas yang melakukan penertiban PKL sudah menjadi suatu kebijakan untuk ditertibkan secara menyeluruh demi keberlangsungan Perda Nomor 4 Tahun 2011 yang hari berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh semua pihak. Namun dalam penegakan Perda ini sering terjadi kesaahpahaman dan ketidaksesuaian antar aparat. Menurut aparat Satpol PP Kota Bandung, para PKL belum jera untuk tetap berdagang pada area zona merah, proses hukum yang dilakukan oeh pihak kejaksaan ini menurut peneliti masih belum efektif. Perda nomor 4 Tahun 2011 ditentukan besaran sanksi bagi pelanggar yaitu Rp. 1.000.000 atau kurungan selama 6 bulan, sebenarnya sanksi dalam perda ini sangat berat bagi PKL.Keberadaan PKL dinilai dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat yang melintasi area zona merah, bagi masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah PKL ini sangat menguntungkan

untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka namun bagi pengguna jalan umum, PKL justru menjadi halangan dan dianggap merusak dan mengotori jalanan di Kota Bandung khususnya pada area zona merah.

4.2.2 Motivasi Satuan Polisi Pamong Praja Pada Area Zona Merah Kota Bandung Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima

Satpol PP dalam melakukan penertiban pada area zona merah seperti yang dijelaskan diatas menunjukan bahwa sudah diberikannya motivasi-motivasi dari atasan yang baik sehingga anggotanya bisa bekerja dengan maksimal, seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad Fauzan selaku penyidik pegawai negeri sipil Satpol PP Kota Bandung, yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan eksekusi penertiban PKL pada area zona merah jujur saja kami masih kesulitan dikarenakan jumlah personil kami yang bertugas melakukan eksekusi masih sangat kurang, kami hanya memiliki 150 personil yang bersiap untuk melakukan eksekusi razia PKL pada area zona merah, namun dalam jumlah ini juga belum dibagi untuk razia PKL, anak jalanan,bangunan liar dan lain-lain, sehingga PKL masih berani menjajakan barang dagangannya pada area-area yang dilarang, untuk memaksimalkan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2011 harus mendapatkan perhatian dari semua pihak tidak hanya dari kalangan eksekutif dan legislatif semata, juga melainkan peran aktif serta partisipasi masyarakat Kota Bandung. PKL yang berjualan pada area zona merah pada umumnya disebabkan oleh ketidak tersediannya sarana dan prasarana yang menunjukan kegiatan berdagang tersebut, selain itu budaya masyarakat yang masih rendah, seperti kurang disiplin,

tidak taatnya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ketatnya persaingan hidup di daerah perkotaan, telah menjadi salah satu faktor pendorong para PKL untuk melakukan kegiatan berdagang pada area-area yang dilarang. Semakin tidak terkendalinya kegiatan berdagang yang dilakukan oleh para PKL di Kota Bandung yaitu dikawasan bebas PKL, yakni area zona merah telah membuat pemerintah Kota Bandung untuk segera merumuskan suatu regulasi atau kebijakan yang berkaitan dengan penertiban serta penataan terhadap PKL.Efektifnya Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima, akan terlihat dari bagaimana harapan aparat, masyarakat dan PKL yang menjadi objek penelitian ini, serta juga dilihat dari realisasi kebijakan itu sendiri, maka dari itu peneliti akan membahas ebih lanjut mengenai harapan-harapan dari pada pihak-pihak yang terkait pada penertiban PKL pada area zona merah, berdasarkan pada sumber Perda Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2011, mekanisme yang diberlakukan pemerintah daerah Kota Bandung adalah dengan melakukan pencatatan dan penerbitan tanda pengenal khusus PKL wilayah Kota Bandung. Penerbitan tanda pengenal khusus PKL tersebut dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk tanda pengenal pengenal paling lambat satu tahun serta tidak dapat dipindah tangankan. Tanda pengenal ini sifatnya dapat diperbaharui sepanjang lokasi/tempat berdagang PKL tersebut, tidak dipergunakan atau dikembalikan kepada fungsi semula. Untuk dapat memperoleh tanda pengenal, setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Kota Bandung. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi

apapun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangka PKL yang tidak memiliki tanda pengenal khusus tersebut, tidak diperbolehkan berjualan, bagi PKL yang memiliki tanda pengenal khusus PKL, pemerintah Kota Bandung akan melakukan penataan, yang mana adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi dan lain-lain. Satpol PP dalam melaksanakan penertiban pada area zona merah setiap harinya mulai dari pukul 08.00 pagi sampai dengan 14.00 pada masing-masing titik zona merah, namun tetap saja masih ada beberapa PKL yang masih tetap berjualan pada area tersebut, setelah peneliti amati, memang pada kenyataanya petugas Satpol PP yang kurang. Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Ahmad Fauzan bahwa minimnya petugas sangat berpengaruh dalam melakukan eksekusi penertiban PKL ini. Jumlah yang seharusnya yaitu sekitar 100 personil Satpol PP untuk disebar pada area-area bebas PKL tersebut. Hal ini dikarenakan karena kurangnya koordinasi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Bandung yang kurang dalam menurunkan pegawai ke Satpol PP Kota Bandung.

Perda Nomor 4 Tahun 2011 ini dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai ketertiban di Kota Bandung, terutama penertiban terhadap PKL pada area zona merah Kota Bandung. Tentunya dengan suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila hasil dari kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, Proses penertiban PKL pada area zona merah yang sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 ini ditelaah keefektifan hasilnya dari manfaat positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Adapun manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari adanya proses penertiban PKL yakni adanya ketertiban pada area zona merah yang bebas dari PKL, sampai saat ini pada beberapa titik dari zona merah masih belum dirasakan oleh masyarakat Kota Bandung, karena para PKL masih ada yang berjualan beberapa area tersebut. Hal ini yang mengakibatkan ketidaktertiban yang berimbas pada terjadinya kemacetan disepanjang jalan area zona merah tersebut. Kesadara para masyarakat juga belum terlihat, karena masih saja ada yang berbelanja pada PKL sehingga PKL menggunakan lokasi tersebut untuk tetap berjualan karena banyak pembeli yang masih berbelanja dari PKL di area zona merah. Sesuai dengan penelitian diatas, kinerja dari Satpol PP Kota Bandung belum efektif dilihat dari harapan masyarakat Kota Bandung yang masih belum tercapai.

4.2.2.1 Gaji Aparat Yang SesuaiPada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Gaji adalah salah satu hal yang penting bagi setiap orang yang bekerja dalam suatu perusahaan ataupun instansi karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan gaji, para aparatur dapat bekerja giat dan termotivasi, oleh karena itu banyak definisi yang berbeda daammenjelasjan pengertian gaji atau upah. Gaji juga disebut sebagai satu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa dan hasi kerjanya. Gaji seiring disebut dengan kata upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni kepada seseorang

pegawai. Perbedaan antara gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaanya, seseorang akan menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat, sedangkan seseorang yang menerima upah apabila ikatan kerjanya kurang kuat yang dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan kepada setiap pegawai pada akhir bulan, sedangkan upah diberikan pada setiap hari ataupun setiap minggu. Dalam hal ini, pengertian gaji untuk seterusnya disebut sebagai gaji pokok. .Gaji adalah salah satu faktor yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam satu perusahaan ataupun instansi, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan gaji para aparatur dapat bekerja lebih giat dan termotivasi dalam menjalankan tugasnya, Penghargaan atau gaji yang layak terhadap Aparat Satpol PP Kota Bandung merupakan upah yang diterima berdasarkan hasil kerja yang dilakukan yang dapat diukur melalui gaji yang memadai dan besarnya sesuai dengan standar dan mutu hidup sehingga akan mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga aparat Satpol PP Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.2.2.2 Pemberian Intensif Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Pemberian insentif yang adil dan layak merupakan daya penggerak yang merangsang terciptanya pemeliharaan karyawan. Karena elalui pemberian insentif karyawan merasa mendapat perhatian dan pengakuan terhadap prestasi yag dicapainya, sehingga semangat kerja dan sikap loyal karyawan akan lebih baik, pelaksanaan pemberian insentif dimaksudkan perusahaan terutama untuk

menigktkan prestasi kerja karyawan dan mempertahankan karywan yag mempunyai produktivitas tinggi untuk tetap ada dalam perusahaan tersebut.

Pemberian intensif, adalah melalui pemberian bonus sewaktu-waktu pada seseorang yang bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, intensif juga merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan atau pegawai yang kinerjanya diatas kinerja standar sehingga adanya ransangan kerja dan meningkatkan prestasi kerja. Insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para pegawai untuk bekerja dengan kemampuan yang optimal, yang dimaksudkan sebagai pendapatan ekstra di luar gaji atau upah yang telah di tentukan. Pemberian insentif dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan para pegawai dan keluarga mereka. Istilah sistem insentif pada umumnya digunakan untuk menggambarkan rencana - rencana pembayaran upah yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai standar kinerja pegawai atau profitabilitas organisasi. Insentif dapat dirumuskan sebagai balas jasa yang memadai kepada pegawai yang prestasinya melebihi standar yang telah ditetapkan. Insentif merupakan suatu faktor pendorong bagi pegawai untuk bekerja lebih baik agar kinerja pegawai dapat meningkat, selain itu pemberian insentif memberikan tanggung jawab dan dorongan kepada karyawan, insentif akan menjamin bahwa karyawan akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Secara spesifik tujuan pemberian insentif terbagi dua yakni perusahan dan karyawan yaitu sebagai berikut :

a. Bagi perusahaan tujuan dari pelaksanaan insentif dalam perusahaan khususnya kegiatan produksi adalah untuk meningkatkan produktivitas

kerja karyawan dengan jalan mendorong atau merangsang kinerja karyawan sehingga karyawan akan bekerja lebih cepat dan lebih bersemangat, bekerja ebih disiplin dan bekerja lebih kreatif.

b. Bagi karyawan dengan adanya pemberian insentif maka karyawan akan mendapatkan penghasilan yang lebih atau keuntungan sehingga kinerja dari pada karyawan dalam organisasi atau instansi tersebut dapat diukur secara kuantitatif.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa insentif merupakan salah satu bentuk ransangan atau motivasi yang sengaja diberikan kepada karyawan untuk mendorong semangat kerja karyawan agar mereka bekerja lebih produktif lagi sehingga meningkatkan prestasi bagi karywan tersebut dan dalam mencapai tujua dari perusahaan.

4.2.2.3 Penempatan Pegawai Yang Sesuai Dengan Keahlian Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Penempatan pegawai pada tempat yang sesuai memiiki pengaruh yang searah terhadap loyalitas aparatur. Satpol PP Kota Bandung dalam menempatkan pegawai menjadi semakin penting karena menjadi dasar dari peningkatan kepuasan kerja pegawai dan akan meningkatkan kinerja pegawai sehingga mampu memberikan hasil kerja yang optimal, dalam hal ini diukur dari seleksi yang sesuai dengan kebutuhan, memperhatikan kemampuan, memperhatikan pendidikan, memperhatikan pengalaman sehingga pegawai bisa bekerja sesuai dengan kemampuan yang ada. Penempatan pegawai yang sesuai akan

menunjukan bahwa keseuaian pengetahuan, kesesuaian ketrampilan dan kesesuaian sikap yang berpengaruh terhadap prestasi kerja. Penempatan pegawai pada suatu bidang pekerjaan dengan mempertimbangakan kesesuaian pengetahuan dan kesessuaian ketrampilan dari pegawai yang bersangkutan merupakan hal yang sangat penting untuk menghasilkan kinerja pegawai yang sesuai dengan yang dinginkan.

Penempatan pegawai pada posisi yang tepat, bukan hanya menjadi idaman suatu perusahaan tetapijuga menjadi keinginan karyawan, dengan begitu pegawai yang bersangkutan dapat mengetahui ruang lingkup dari pekerjaan yang diberikan kepadanya sehingga yang bersangkutan yang bersangkuan mengetahui ruang lingkup perusahaan. Akibat yang menguntungkan perusahaaan adalah meningkatnya semangat dan kegairahan kerja serta disiplin kerja pegawai. Mengingat setiap idividu pada perusahaan bersa dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda maka sangat pening bagi perusahaan untuk mengetahui kebutuhan dan harapan dari pegawainnya, apa bakat dan ketrampilan yang dimiliki serta bagaimana rencana pegawai tersebut pada masa yang akan datanng. Jika perusahaan dapat mengetahui hal-hal tersebut, maka akan lebih udah untuk menempatkan pegawai pada posisi yang paling tepat sesuai dengan kemampuan dan ketrampilan yang ada sehingga pegawai akan merasa termotivasi.

4.2.2.4 Lingkungan Kerja Yang Layak Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan, lingkungan kerja adalah sgala sesuatu ada disekitar para pegawai dan yang dapat mempengaruhi pegawai dalam menjalankan tugas-tugasnya pada persusahaaan, ligkungan kerja dapat berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan. Sehingga setiap perusahaan maupun instansi yang ada harus mengusahakan agar bisa menjaga kebersihan dan kerapihan pada perusahaan. Lingkungan kerja merupakan tempat dimana pegawai melakukan aktifitas setiap harinya. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman da memungkinkan pegawaiuntuk dapat bekerja optimal, lingkungan kerja juga dapat mempengaruhi emosional pegawai. Jikapegawai menyenangilingkungan kerja dimana ia bekerja, maka pegawai tersebut akan betahpada tempat kerjanya, melakukan aktifitasnya sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif.Perusahaan yang mempunyai lingkungan kerja yang baik dan nyaman akan memberikn motivasi bagi karyawannya untuk meningkatkan kinerjanya selain itu kondisi kerja yang baik akan membantu mengurangi kejenuhan dan kelelahan pada masa bekerja sehingga adanya peningkatan pada kinerja pegawai. Produktivitas akan tinggi sehingga prsestasi pegawai juga tinggi. menurut Bapak Ahmed Fauzan pada kantor Satpol PP Kota Bandung sudah cukup dalam memperhatikan lingkungan kerja, karena melalui tempat kerja yang cukup nyaman, cukup cahaya, jauh dari polusi dan berbahaya aparat dari Satpol PP Kota Bandung bisa memberikan hasil kerja yang optimal.